



Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Diklat Sisimani Sanam

Agusthinus Banik^{1*}, Jimmy Pello², Aksi Sinurat³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: agustinusbanik766@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Sweden. E-mail: jimmypello@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: sinurataksi12@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *jungle are a gift from God Almighty that must be appreciated by the Indonesian people. Sisimani Sanam Training Forest is a forest area designated as a means and infrastructure for practice in supporting forestry training activities and as a natural laboratory for developing science and technology (Iptek) in the forestry sector. Various problems that occur must be handled properly, one of which is the case of illegal logging that often occurs. Therefore, the author is interested in researching cases of illegal logging that occur in the Sisimani Sanam Training Forest. The formulation of the problem in this study is: (1). How is the application of law to cases of illegal logging crimes committed in the Sisimani Sanam Training Forest area? (2). What are the obstacles faced by officers in handling illegal logging in the Sisimani Sanam Training Forest area? This study uses an empirical legal research method, which was conducted at the Sisimani Sanam KHDTK. This study uses an interview guide for two informants. Data are presented and analyzed in a qualitative descriptive manner. application of law by officers in providing a deterrent effect to perpetrators is quite effective in preventing similar actions from happening again. (2). Obstacles for officers in dealing with illegal logging, the obstacles faced by officers in dealing with illegal logging are caused by several factors, such as lack of transportation and the vast area of forest in the Sisimani Sanam Training Forest, which is one of the obstacles for officers.*

Keywords: *Illegal Logging, Forest, Crime*

1. Pendahuluan

Hutan merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa sebagai anugrah untuk bangsa Indonesia yang patut disyukuri. karena diberikan sumber daya alam, berupa hutan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Hutan juga merupakan asset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar sangat luas. Hutan terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya . hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.¹

¹ Murhaini, *Hukum kehutanan penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan*, (Yogyakarta, 2012)

Hutan Diklat Sisimani Sanam merupakan wilayah hutan yang diciptakan sebagai sarana dan prasarana untuk praktik dalam mendukung kegiatan pelatihan di bidang kehutanan serta berfungsi sebagai laboratorium alam untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi dalam sektor ini. Kawasan ini mendapatkan status hutan tetap pada 25 September 1982 dari Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Kehutanan dengan penunjukan sebagai hutan produksi terbatas, yang memberikan landasan hukum bagi kawasan itu. Dalam Permenhut No. 44 tahun 2012, proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui langkah-langkah penunjukan, penataan batas, dan penetapan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Sisimani Sanam ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 367/Menhut-II/2009 dengan luas sekitar 2.973,20 hektar dan panjang 37,94 kilometer. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan pelatihan, tempat ini terdaftar sebagai Register Tanah Kehutanan (RTK) 185 yang berkaitan dengan kelompok hutan Sisimani Sanam dan sebelumnya dikelola sebagai Hutan Produksi oleh RPH Camplong, BKPH Camplong, dan CDK Kupang. Kawasan Hutan Diklat Sisimani Sanam berada di antara lima desa yang termasuk dalam dua kecamatan, yaitu Desa Silu, Camplong II, Ekateta, Oesusu, dan Desa Benu, mencakup Kecamatan Fatuleu dan Kecamatan Takari di Kabupaten Kupang, berjarak 59 kilometer dari kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KHDTK Sisimani Sanam yang terletak di Oesusu memiliki delapan petugas serta dibantu oleh tim keamanan di masing-masing desa. Selain itu, terdapat kerjasama antara KHDTK Sisimani Sanam dengan Polres Kabupaten Kupang untuk menangani permasalahan penebangan ilegal di Desa Silu dan seluruh kawasan Hutan Diklat Sisimani Sanam.²

Dampak Kerusakan Hutan, Kerusakan hutan di wilayah tropis akibat penebangan ilegal, pengambilan kayu, serta pengubahan fungsi hutan menjadi lokasi pembuangan limbah memiliki potensi serius untuk memengaruhi distribusi, struktur, serta komposisi komunitas, juga kekayaan spesies dan keanekaragaman hayati. Masalah penebangan ilegal ini telah menjadi fenomena yang umum di mana-mana, yang kini berlangsung secara terbuka dan bukan lagi secara tersembunyi. Masalah ini bukan hanya berdampak pada sektor kehutanan, tetapi juga melibatkan banyak pihak, sehingga penyelesaiannya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Tantangan Penegakan Hukum, Tantangan utama bagi penegak hukum dalam memerangi penebangan ilegal adalah adanya sifat terorganisir dari kejahatan ini, dengan munculnya aktor intelektual dan pelaku nyata. Pelaku nyata sering kali merupakan tenaga kerja yang dibayar untuk melakukan penebangan ilegal oleh pemilik modal (perusahaan) yang bertindak curang demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Ini mempersulit masyarakat dalam membuktikan kejahatan yang telah terjadi, karena ada pihak-pihak yang berusaha melindungi tindakan kriminal mereka. Akibat dari situasi ini adalah kesulitan dalam penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan penebangan ilegal, sebab aktor intelektual dan pemilik modal bisa melarikan diri, sementara pekerja biasa yang terlibat sering kali merupakan satu-satunya yang dapat dijerat hukum.

²<https://suaraamfoang.com/warga-silu-resah-ada-pembalakan-liar-oleh-oknum-berseragam-tentara/diakses>

Pohon adalah salah satu aset alam yang berharga, menyebabkan pembukaan hutan untuk tujuan komersial dilakukan secara besar-besaran. Pada waktu itu, terdapat konsesi penebangan hutan yang ilegal, yang awalnya bertujuan untuk membangun sistem produksi kayu bagi kepentingan jangka panjang. Namun, kegiatan tersebut terus berlanjut dan menyebabkan kerusakan hutan yang cukup signifikan. Luas hutan alami di Nusa Tenggara Timur menyusut dengan sangat cepat dan mengkhawatirkan.

Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Kupang, telah mengalami pengurangan hutan alami dalam skala besar. Hutan yang dulunya merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies kini secara berangsur-angsur berkurang akibat meningkatnya kegiatan penebangan yang tidak sah. Penurunan area hutan ini juga mengancam keberlangsungan hidup berbagai macam hewan. Kerusakan hutan ini bisa dihubungkan dengan aktivitas ilegal dalam penebangan

Kerusakan hutan umumnya disebabkan oleh aktivitas penebangan ilegal, meski terdapat sebagian kecil yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berada di sekitar hutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah kerusakan hutan akibat tindakan masyarakat lokal, agar tujuan mengurangi kerusakan hutan dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan hukum dalam kasus penebangan liar yang terjadi di KHDTK Sisimeni Sanam? Apa saja tantangan yang dihadapi petugas dalam menangani tindakan penebangan liar di KHDTK Sisimeni Sanam? Sehingga Peneliti merasa terdorong untuk melakukan studi ini.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang mengandalkan data dan fakta dari lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok terkait bagaimana praktik Illegal Logging terjadi di KHDTK Sisimeni Sanam. Penelitian ini dilakukan di area di mana pelanggaran hukum berupa penebangan liar terjadi, khususnya di KHDTK Sisimeni Sanam. aspek yang diteliti meliputi (1) Penerapan hukum dalam kasus illegal logging di KHDTK Sisimeni Sanam, (2) Tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam menangani penebangan ilegal, (3) Kendala yang dihadapi petugas dalam menangani aktivitas ilegal ini, dan (4) Jumlah tenaga penegak hukum yang bertugas di KHDTK Sisimeni Sanam.

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara. Sumber data sekunder mencakup analisis dari literatur, karya ilmiah, regulasi, berita, dan jurnal hukum. Sumber sekunder ini digunakan untuk melengkapi informasi dari sumber primer. Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melibatkan dua responden, yaitu satu petugas dari KHDTK Sisimeni Sanam dan satu warga masyarakat yang tinggal di area penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yang menerapkan kalimat logis untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data wawancara dengan dukungan

argumen. Selanjutnya, hasil analisis ini berhubungan dengan peraturan hukum dan perspektif para ahli yang menjelaskan isu utama dari penelitian ini.

3. Implementasi Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di KHDTK Sisimani Sanam

Penerapan hukum oleh pihak KHDTK Sisimani Sanam bersama Polres Kabupaten Kupang mampu menurunkan tindakan penebangan ilegal di kawasan hutan Diklat Sisimani Sanam dengan cukup baik. Sampai saat ini, belum terdapat lagi insiden kerusakan hutan yang terdeteksi, berkat upaya hukum yang dilakukan oleh petugas. Hukum yang diterapkan tidak berupa penjara atau denda, melainkan lebih kepada pemeriksaan, penahanan sementara, dan pernyataan dari pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Penegakan hukum sebagai satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang mempunyai unsure penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan disamping itu juga dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah penyangkut penyelesaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.³ apabila seseorang melanggar kesepakatan tersebut, mereka setuju untuk menjalani proses hukum tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dengan komitmen untuk menanam kembali pohon di tempat yang telah mereka rusak. Berikut ini adalah sejumlah kasus penebangan liar di kawasan hutan Diklat Sisimani Sanam yang berhasil diungkap oleh petugas KHDTK Sisimani Sanam dan aparat kepolisian:

Tabel 1. jenis-jenis kerusakan dalam kawasan

No	Jenis kerusakan	Penanganan	Sanksi
1	Penebangan pohon	Polres babau	Komitmen untuk tidak melakukannya lagi
2	Pembukaan lahan pertanian tanpa izin	Petugas KHDTK	Kesepakatan untuk melakukan reboisasi
3	Pengambilan kayu bulat	Polsek fatuleu	Komitmen untuk tidak melakukannya lagi
4	Pembuatan rumah dalam Kawasan	Petugas KHDTK	Kesepakatan untuk melakukan reboisasi

³ Sunarso, s 2005, hukum pidana lingkungan hidup. Jakarta, Rineka cipta.

5	Pengambilan material dalam Kawasan	Petugas KHDTK	Kesepakatan untuk melakukan reboisasi
6	Pembakaran hutan	Petugas KHDTK	Kesepakatan untuk melakukan reboisasi

Sumber data: Balai Diklat KHDTK sisimeini sanam

Penanganan yang dilakukan oleh tim KHDTK Sisimeini Sanam bersama dengan pihak kepolisian terbukti cukup efektif dalam menghadapi aksi pembalakan ilegal. Kerjasama antara kedua pihak ini juga memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga saat ini semakin banyak individu yang menyadari bahwa tindakan mereka tidak benar. Terdapat pula penyelesaian yang dilakukan lewat cara kekeluargaan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian mengenai tindakan pembalakan ilegal di KHDTK Sisimeini Sanam, telah terjadi sejumlah kasus. Pembalakan tanpa izin atau perusakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak berwenang mengakibatkan kerusakan pada hutan dan kehilangan beberapa spesies pohon dalam beberapa tahun terakhir.

tabel 2. kategori kayu Yang Di Tebang

No	Tipe pohon	Kuantitas	Tahun
1	Pohon cendana	10 pohon	2023
2	Pohon jati	13 pohon	2023
3	Pohon johar	37 pohon	2021
4	Pohon Jati	20 pohon	2018

Sumber data: Balai diklat KHDTK sisimeini sanam

Perusakan hutan berlangsung melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanpa izin dari otoritas, yang juga dilakukan oleh warga setempat. Selain itu, pembangunan rumah di area tersebut tanpa izin dari petugas KHDTK Sisimeini Sanam dianggap sebagai tindak illegal logging menurut UU No 18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan penanggulangan perusakan hutan. Pada periode antara tahun 2018 hingga 2024, tindakan ini telah ditangani oleh pihak KHDTK Sisimeini Sanam yang bekerja sama dengan Polres Kabupaten Kupang untuk menangani dan mencegah kegiatan tersebut yang masih terus berlanjut. Saat ini, masalah tersebut sudah berkurang, dan masyarakat mulai menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta pentingnya melestarikan hutan.

3.1. Sosialisasi (pemberi informasi)

Berdasarkan hasil penelitian, informasi sosialisasi disampaikan oleh petugas KHDTK Sisimeini Sanam dengan tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana di wilayah Kawasan Hutan Diklat Sisimeni Sanam;
2. Menggunakan kawasan hutan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan hasil hutan non-kayu yang mendukung kegiatan Diklat;
3. Melaksanakan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan;
4. Melakukan perlindungan serta pengamanan hutan di area Hutan Diklat Sisimeni Sanam;
5. Menyediakan area untuk investasi di sektor kehutanan pada hutan dan Hutan Produksi;
6. Menciptakan dan menyerap pekerjaan untuk masyarakat setempat di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan penemuan penelitian, sasaran dari sosialisasi adalah masyarakat, khususnya mereka yang tinggal atau berada di dekat kawasan hutan, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. komunitas Desa sebagai sasaran sosialisasi

No	Sasaran sosialisasi	Tempat sosialisasi	Kuantitas sasaran sosialisasi
1	Komunitas	Desa Silu	25 individu
2	Komunitas	Desa Camplong II	25 individu
3	Komunitas	Desa Ekateta	25 individu
4	Komunitas	Desa Oesusu	25 individu
5	Komunitas	Desa Benu	25 individu

Sumber Data: Balai Diklat KHDTK sisimeni sanam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima desa yang menjadi perhatian utama dalam penyuluhan oleh petugas KHDTK Sisimeni Sanam dipilih karena penduduk di sekitar hutan tersebut merupakan kelompok yang berisiko terlibat dalam aktivitas penebangan ilegal. Penyuluhan kepada penduduk di sekitar hutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya keberadaan hutan serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang di kawasan hutan. Dalam konteks ini, kerja sama dengan kepolisian daerah Kupang, pemerintahan desa, serta masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas pengamanan kawasan sangat krusial untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan tindakan penebangan ilegal. Selain itu, ada pula sejumlah tindakan yang diambil oleh petugas untuk mencegah praktik pembalakan liar tersebut, seperti:

3.2. Patroli atau (pengawasan) dalam kawasan hutan

Patroli yang dijalankan oleh petugas KHDTK Sisimani Sanam bertujuan untuk mengurangi peluang masyarakat melakukan tindakan kriminal illegal logging dengan melaksanakan pengawasan atau patrol rutin di sejumlah area hutan yang telah ditentukan atau wilayah yang berisiko tinggi terhadap kegiatan illegal logging, sesuai dengan data berikut:

patroli dilaksanakan setiap minggu ke daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap kejahatan illegal logging. Kami juga mendapatkan dukungan dari 20 anggota tim pengaman yang berasal dari setiap desa.

Tabel 4. kuantitas tim pengaman di masing-masing Desa

No	Desa	Jumlah Tim Pengamanan
1	Silu	6 Orang
2	Camplong II	4 Orang
3	Ekateta	4 Orang
4	Oesusu	3 Orang
5	Benu	3 Orang

Sumber data: hasil wawancara

Tugas dari tim keamanan ini adalah mendukung petugas dalam memantau atau melakukan patroli di area hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar atau kerusakan hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3.3. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan illegal logging

Berdasarkan percakapan penulis dengan warga sekitar Kawasan Hutan Sisimani Sanam, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh para petugas kehutanan dalam upaya mencegah tindak pidana penebangan liar telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, pelaku kejahatan penebangan ilegal tetap tidak menyerah dan terus mencari peluang ketika petugas tidak melakukan patroli atau pengawasan. Pada saat itulah mereka menemukan kesempatan untuk beraksi atau memasuki area hutan dan melakukan pemotongan pohon di dalam kawasan tersebut.

Pentingnya makna dan peranan hutan menjadikan hutan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga kualitas serta struktur lingkungan hidup, juga dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal ini, penggunaan serta pelestarian Sumber daya hutan perlu dikelola dengan suatu sistem yang dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi serta peran hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam menggunakan hutan, sangat penting untuk menerapkan konsep pengelolaan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, melalui kontrol dan pengawasan izin dalam pengelolaan hutan.

Pembahasan mengenai penegakan hukum tidak bisa terlepas dari pemikiran Laurance Meir Friedman yang menjelaskan tiga elemen dalam sistem hukum, yang meliputi:

Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Kultur Hukum. (*Legal Culture*).⁴ Menurut Abdul Khakim, ketidakberhasilan penegakan hukum di sektor kehutanan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Sikap mental dari pegawai kehutanan itu sendiri.
- b. Jumlah pegawai kehutanan yang kurang mencukupi, sementara tanggung jawab dan luas area yang perlu diawasi tidak proporsional.
- c. Campur tangan negatif dari aparat di luar sektor kehutanan, seperti dari Kepolisian Republik Indonesia, yang mempercepat proses di industri kehutanan.
- d. Sikap para pengusaha atau pengusaha besar yang memilih untuk berbisnis di sektor kehutanan melalui cara-cara tertentu.⁵

Penegakan hukum di sektor kehutanan di Indonesia, jika menggunakan tiga sistem hukum yang diusulkan oleh Friedman, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor isi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara, serta budaya hukum yang tumbuh di masyarakat Indonesia juga berkontribusi. Sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar perusakan hutan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang terjadi. Pentingnya penegakan hukum bagi masyarakat tidak dapat disangkal, karena peran dan fungsi penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial atau pemerintahan.⁶

Kehidupan manusia membutuhkan keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan. Wayne Lafavre, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah proses penerapan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷

4. Tantangan yang dihadapi petugas dalam mengatasi aktivitas penebangan hutan secara illegal di area hutan diklat sisimeni sanam.

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan usaha pencegahan praktik logging ilegal oleh petugas KHDTK Sisimeni Sanam belum mencapai hasil yang maksimal. Penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usaha untuk mencegah kejahatan logging ilegal di area KHDTK Sisimeni Sanam dilakukan melalui tindakan pencegahan, seperti melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

⁴ Ali A tabir, *Hukum Suatu Kejian Filosofi Dan Sosiologis*. (Jakarta, 2002)

⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, (Bandung: Pt citra aditya bakti)

⁶ Kusumah, 2001

⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ull press), 2004.

mengenai kehutanan, serta melakukan pengawasan atau patroli. Namun, tentunya terdapat beberapa rintangan atau tantangan dalam menjalankan upaya tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Aktivitas Penebangan Sudah Menjadi Tradisi

Penebangan di dalam area hutan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat sekitar, tetapi di sini, orang-orang mengambil kayu dari hutan atau kawasan untuk membangun rumah, saya memakainya sebagai bahan bakar, sedangkan sebagian lainnya dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa kegiatan pengambilan kayu merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di wilayah hutan. Terkait dengan hal ini, masyarakat tidak bisa langsung disalahkan atas pelanggaran penebangan hutan. Diharapkan pemerintah dapat mengubah cara pandang masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan supaya tradisi ini tidak di teruskan oleh generasi berikutnya.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Keberadaan fasilitas dan infrastruktur yang cukup sangat berperan penting dalam pelaksanaan operasi penanggulangan kasus penebangan ilegal. Selama ini, saat akan melaksanakan operasi, tim harus mencari terlebih dahulu kendaraan yang diperlukan karena jumlah kendaraan yang tersedia sangat sedikit. Situasi ini menyebabkan waktu untuk menjalankan operasi pemberantasan kasus penebangan ilegal menjadi terhambat. Oleh sebab itu, petugas KHDTK Sisimeeni Sanam menghadapi kesulitan dalam menangani kasus penebangan ilegal dan mendorong pemerintah untuk memperhatikan masalah ini serta memenuhi kebutuhan yang ada.

3. Ukuran Wilayah Hutan Diklat Sisimeeni Sanam

Luas area hutan Diklat Sisimeeni Sanam di Kabupaten Kupang mencakup Dua (2) kecamatan dan Lima (5) desa, yaitu Kecamatan Fatuleu dan Kecamatan Takari. Wilayah ini berisi Desa Silu, Desa Camplong II, Desa Ekateta, Desa Oesusu, dan Desa Benu dengan total luas mencapai 2973,20 hektar. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan di seluruh kawasan Hutan Diklat Sisimeeni Sanam yang berada di dua kecamatan tersebut. Akibatnya, pelanggar bisa dengan mudah melaksanakan tindakan mereka.

4. Kekurangan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Aturan di Sektor Kehutanan

Dari hasil wawancara penulis dengan Kordinator KHDTK Sisimeeni Sanam, dijelaskan bahwa masyarakat umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan atau tidak sadar bahwa di area dekat kebun atau pemukiman mereka, tidak diperkenankan untuk mengambil kayu atau barang lain yang ada di dalam kawasan tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga yang belum mengerti atau menyadari tentang peraturan hukum di sektor kehutanan, yang mengakibatkan praktik penebangan kayu secara ilegal masih berlangsung di sekitar area hutan.

5. Terbatasnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Secara umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor kehutanan memiliki peran yang sangat vital karena penyelesaian berbagai masalah di bidang ini memerlukan individu yang berkompoten dan memahami kondisi hutan, metode pengelolaannya, serta cara pemanfaatannya yang tepat. Namun, faktanya hingga saat ini, petugas di KHDTK Sisimani Sanam mengalami kekurangan dalam jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah penghalang yang signifikan dalam upaya menanggulangi kasus penebangan liar, sebab petugas KHDTK Sisimani Sanam tidak bisa melakukan tindakan secara langsung ketika muncul tindakan kriminal di sektor kehutanan.

Petugas KHDTK Sisimani Sanam memiliki otoritas yang terbatas dalam sistem hukum untuk menangani kejahatan penebangan liar, karena mereka hanya bisa melakukan pemeriksaan di lokasi guna mengidentifikasi indikasi adanya tindak pidana tersebut. Tidak ada wewenang bagi mereka untuk melakukan penyelidikan, penangkapan para pelaku, atau penyitaan barang bukti, karena hal itu merupakan tanggung jawab kepolisian. Sebagai petugas penegak hukum, harus memperlakukan individu yang terlibat dalam perkara (*justitiabel*) seperti manusia biasa tanpa melihat status sosialnya. Selain itu, saat memutuskan segala hal yang berkaitan langsung dengan tindakan, keputusan tersebut harus mencerminkan keadilan sesuai dengan hukum yang ada, dengan tetap mengedepankan kepatutan dan kejujuran.

Demi memastikan adanya kepastian hukum, aparat penegak hukum wajib menangani pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Adanya regulasi yang diatur maka perbedaan pandangan dalam mencari solusi atas masalah tidak akan muncul lagi. Secara umum, penegakan hukum bisa diartikan sebagai tindakan untuk menerapkan sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum demi menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk mewujudkan aspirasi hukum, yaitu ide-ide dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, menjadi realitas.

Hukum berperan sebagai pelindung bagi kepentingan manusia. Untuk memastikan kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan damai, tetapi juga bisa muncul akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, hukum menjadi suatu realitas.⁸

Kendala yang di alami petugas dalam memberantas tindakan *illegal logging* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kendaraan patroli yang dimiliki petugas sehingga petugas kesulitan untuk melakukan pengawasan dalam kawasan hutan yang bisa dibidang cukup luas untuk dapat dijangkau dengan cepat saat menerima informasi bahwa sedang terjadi tindakan *illegal logging* atau perambahan di dalam kawasan hutan diklat sisimani sanam.

⁸Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Cahaya Atma pustaka, 2005).

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang di haruskan atau di perbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu di persoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi, Secara implisit berbagai faktor dapat di jadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan pada khususnya tampak bahwa factor-faktor yang didapat yang jelas tidak terstruktur dan tidak di sikapi terlebih dahulu.⁹

5. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana illegal logging

Penerapan Hukuman untuk Kejahatan Penebangan Hutan Ilegal berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Upaya Mencegah dan Mengatasi Kerusakan Hutan.¹⁰ Sebagai berikut: Dalam Pasal 82 menyatakan bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Melaksanakan penebangan pohon di area hutan tanpa izin pemanfaatan hutan yang diatur dalam pasal 12 huruf a;

b. Menebang pohon di area hutan tanpa izin dari pihak berwenang yang disebut dalam Pasal 12 huruf b; dan

c. Menebang pohon di kawasan hutan secara ilegal seperti yang tertuang dalam Pasal 12 huruf c akan dikenakan hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp2. 500. 000. 000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Jika tindak pidana dalam ayat (1) dilakukan oleh individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, pelaku akan dihukum penjara minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Dalam Pasal 84 dinyatakan bahwa:

1. Individu yang sengaja membawa peralatan umum untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf f akan dikenakan hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp5. 000. 000. 000,00.

2. Individu yang karena kelalaiannya membawa peralatan umum untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam area hutan tanpa izin dari pihak berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf f akan dijatuhi hukuman penjara minimal 8

⁹ Wadong, 2000 pengantar advokasi dan perlindungan anak, Gramedia sarana, Jakarta

¹⁰ Silva Samantauli Lumban Gaol, Diah Ratna Sari Hariyanto, Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal logging di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya

(delapan) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun serta denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Apabila tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, pelaku akan dihukum penjara minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun serta/atau denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Dalam Pasal 85:

4. Individu yang dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat lain yang umum atau diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf g akan dikenakan hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Kesimpulan

Tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menghentikan penebangan ilegal dengan cara berdiskusi dan menyusun pernyataan resmi berisi sanksi untuk menanam serta merawat pohon yang ditebang ternyata cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar dan masyarakat sekitar. Ini membuat beberapa anggota komunitas merasa enggan untuk mengulangi tindakan tersebut, dan sudah mengurangi insiden pencurian kayu atau kerusakan hutan yang sering terjadi. Namun, masih ada beberapa individu yang terus melanjutkan praktik tersebut, namun belum ditemukan siapa yang melakukannya sehingga belum ditindak lanjuti. Sehingga menurut studi, penyelesaian kasus kriminal tidak seharusnya hanya melalui pendekatan kekeluargaan dan kesepakatan saja. Peneliti berpendapat bahwa pelanggaran yang telah terbukti harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. guna memberikan pelajaran kepada pelanggar dan menghasilkan efek jera bagi masyarakat, sehingga praktik ini dapat dihentikan.

Referensi

Ali A tabir, *Hukum Suatu Kejian Filosofi Dan Sosiologis*, Jakarta, 2002.

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: Pt citra aditya bakti, 2005.

Muhammad Ali, Abdul Kharis, Deni Karlina. *Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa*, 2013.

Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibiidang Kehutanan*, Yogyakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII press, 2004.

Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Cahaya Atma pustaka, 2005.

Silva Samantauli Lumban Gaol, Diah Ratna Sari Hariyanto, *Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal logging di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*

Sunarso., S, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka cipta, 2005.

Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia sarana, 2000.

<https://suaraamfoang.com/warga-silu-resah-ada-pembalakan-liar-oleh-oknum-berseragam-tentara/diakses>